

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email: set.dompu@bawaslu.go.id

Laman: dompu.bawaslu.go.id

Nomor : 186 /PM.00.02/K.NB-02/10/2024

7 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di-
Dompu

A. Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dilakukan melalui metode :
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak, dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada KPU kabupaten Dompu untuk memperhatikan sebagai berikut:
1. Memastikan tahapan berjalan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024;
 2. Melakukan sosialisasi terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 3. Memastikan seluruh peserta pemilu melakukan pendaftaran pelaksana kampanye atau Tim Kampanye serta pendaftaran akun media sosial;
 4. Memastikan semua peserta pemilu telah membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye ke KPU Kabupaten Dompu;
 5. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tahapan kampanye;
 6. Memperlakukan peserta Pemilu secara impersial.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SWASTARI



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.